



**PUTUSAN**

**Nomor :1045/Pid.Sus/2013/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada  
Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :--

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Tempat lahir : Afrika Selatan.  
Umur/Tgl lahir : 53 Tahun/ 23 Februari 1960.  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Afrika Selatan.  
Tempat tinggal : South Africa.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :-----

- oleh Penyidik Polresta Denpasar dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;-----
- Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 25 Januari 2014;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014;-----

----- Bahwa terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:  
MOCHAMAD SUKEDI,SH.,DKK Kesemuanya Para Advokat dari Kantor Balindo  
Law Office , beralamat di Jalan Ahmad Yani No.125 Denpasar 80116 Bali Telp.  
(0361) 8230700 berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2013 ;---

Pengadilan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:-----

1. Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : ;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih;-----
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;-----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;-----
  - 1 (satu) buah baju dalam / miniset warna putih;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----dirampas untuk Negara;-----
  - 1 (satu) unit mobil Carry warna hijau DK 1978 BN, Kunci dan STNK;-----Dikembalikan kepada Terdakwa;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah ) ;-----

Telah.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Bungalow Nyiur 66 Sanur Denpasar Selatan atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah secara sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu SAKSI KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa ditawarkan seorang perempuan oleh IMDS als Pak Made (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan apabila terdakwa mau disuruh datang ke Bungalow Nyiur 66 yang ada di Jalan By Pass Sanur Denpasar, dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian terdakwa mendatangi bungalow Nyiur 66 Sanur dan langsung masuk kedalam sebuah kamar (yang sudah dipesan sebelumnya oleh IMDS, dimana didalam kamar tersebut sudah saksi korban dan teman-temannya duduk dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh teman-teman saksi korban untuk masuk dan diam didalam kamar mandi dan pintu kamar mandi kemudian ditutup. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban untuk tidur diatas kasur, namun saksi korban tidak mau. Terdakwa melepaskan baju dan celana yang digunakannya hingga telanjang, dan terdakwa juga melepaskan seluruh pakaian saksi korban, selanjutnya menciumi dan menjilati kemaluan (vagina) saksi korban (namun saksi korban berontak), tetapi

terdakwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap memaksa dengan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan berusaha memasukkan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban, namun saksi korban terus berontak, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluannya namun saksi korban tetap tidak mau sambil terus menangis, terdakwa tetap memaksa dengan menekan kepala saksi korban untuk menghisap kemaluannya, dan tetap saja saksi korban menolak sambil menangis. Akhirnya terdakwa membuka kamar mandi dan menyuruh saksi korban membersihkan diri. Selanjutnya saksi korban keluar kamar mandi bersama teman-teman saksi korban yang sebelumnya berada dikamar mandi, dan terdakwa memberikan saksi korban dan teman-temannya uang masing- masing sebesar untuk saksi korban Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi LB Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kedua teman saksi korban yang lain masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah memberikan uang terdakwa kemudian keluar kamar dan menemui IMDS yang sudah menunggu diluar kamar sambil bertanya: "berapa?", dan dijawab oleh IMDS : "Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)". terdakwa memberikan uang kepada IMDS sebesar Rp, 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa keluar dari bungalow tersebut;-----

- Akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : UK.01.15/V.E.19.VER/602/2013 tanggal L4 Nopember yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dokter Kunthi Yulianti, Sp.KF., dokter pemerintah pada Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan kesimpulan pada perempuan yang masih dibawah umur ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan adanya luka-luka lecet pada bibir kecil kemaluan disebabkan oleh kekerasan tumpul baru, yang dari gambarnya dapat diakibatkan oleh penetrasi baru;-----

- Perbuatan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya, dipersidangan telah dipanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi korban kenal dengan pelapor yang mana pelapor adalah ayah kandung saksi korban dan saksi korban merupakan anak ketiga dari enam bersaudara yang saat ini saksi korban tinggal di jln gang Batur br. Penyaitan 100 x Denpasar saksi korban kos bersama orang tua saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;---
- Bahwa memang benar kejadian pencabulan yang dialami saksi pada hari rabu tanggal 16 oktober 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di daerah sanur yang saksi korban tahu itu daerah sanur karena sebelumnya saksi korban sudah pernah ke daerah tersebut, bersama yayasan saksi korban untuk bermain, sedangkan tepatnya kejadian yang terjadi sebuah kamar di daerah sanur yang pernah saksi korban baca FAMILA BAMBU 66 (kalau tidak salah karena saksi korban baca malam hari);-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 wita saksi korban berangkat dari rumah ke kuta bersama ibu saksi korban untuk jualan gelang, kemudian sampai di kuta saksi korban bertemu dengan teman saksi yaitu saksi BUNGA, S dan A dan kami berjualan bersama - sama sedangkan ibu saksi korban juga berjualan gelang di daerah melasti kuta, kemudian tiba - tiba datang seorang supir bemo yang bernama Pak Made (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri saksi korban dan teman-teman saksi korban yaitu saksi Bunga sudah pernah mengenal Pak made tersebut pertama kali dan kemarin itu yang kedua kali, selanjutnya Pak Made itu berkata ke BUNGA 'MAI JALAN -JALAN NYAK bunga menjawab ' KAR KUE ( MAU KMANA )?' pak Made menjawab " DINI

PEEK.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEEK ( DSINI DEKET ), BUNGA bertanya NYEN BUIN BALIK MAI SING"?, Pak Made menjawab BALIK BUIN MAI, yang mana saat itu ada ibu saksi korban melihat saksi korban dan BUNGA diajak oleh pak Made, kemudian ibu saksi korban mau ikut tetapi tidak dikasi, akhirnya saksi korban naik ke bemo bersama teman-temannya (Bunga, S dan A) dan diajak jalan- jalan oleh Pak Made dan saksi korban mengenal jalan tersebut di daerah sanur dan saksi korban bertanya ke pak Made, " ADI JOH GATI?" dan dijawab oleh pak Made, "NAH BENSEP NEKED. Selanjutnya sudah malam hari saksi korban langsung diajak masuk ke dalam kamar yang gelap dan saksi korban bersama teman-temannya dituntun ke dalam kamar oleh Pak Made dan Pak Made menunggu di luar. Selanjutnya sesampai di dalam kamar saksi korban hanya berdiri saja tiba - tiba datanglah terdakwa langsung mengunci kamar itu dan menuntun BUNGA untuk masuk ke dalam kamar mandi sambil berkata berbahasa inggris yang saksi korban tidak mengerti, selanjutnya terdakwa tersebut langsung mendorong saksi korban tidur di kasur tetapi saksi korban tidak mau, saksi korban hanya menangis tetapi terdakwa tersebut langsung membuka baju dan celana sampai telanjang, dan juga membuka seluruh pakaian saksi korban sampai telanjang, selanjutnya terdakwa itu menciumi dan menjilati vagina saksi korban (sambil saksi korban memberontak) terdakwa tersebut tetap saja memaksa saksi korban sambil memasukkan jari tangannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, yang mana saksi korban merasakan sakit di vagina saksi korban, karena saksi korban masih memberontak saksi korban langsung dipaksa bangun dan disuruh menghisap kemaluan (penis) terdakwa itu sambil saksi korban menangis saksi korban hanya memberontak tidak membuka mulut saksi korban terdakwa tetap memaksa saksi untuk menghisap dengan cara memegang kepala saksi korban memaksa untuk menghisap, kemudian saksi korban menangis akhirnya terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan membuka pintu.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pintu kamar mandi dan saksi korban langsung tutup pintunya dan saksi korban langsung mandi bersama temad:teman saksi korban yang ada,dikamar mandi yaitu saksi Bunga, S dan A;-----

- Bahw saat didalam kamar mandi saksi korban sempat ditanya oleh BUNGA " KUDIANGE GEN,( diapakan saja tadi)?, saksi korban menjawab, "KOSANE", kemudian bunga berkata "NAH NYANAN ORAHANG AJAK MEME" (iya nanti bilang aja sama ibu) dan saksi korban keluar kamar mandi untuk memakai baju saksi korban dan ketiga teman keluar juga bersamaan, sampai di luar kami berempat diberikan uang .yang masing - masing dimasukkan ke dalam kantong saksi korban selanjutnya terdakwa itu langsung pergi dan akhirnya kami berempat keluar kamar dan langsung naik ke bemo di dalam bemo dan saksi bercerita apa yang sudah terjadi kepada pak Made sehingga Pak Made menyuruh saksi untuk diam-diam dan tidak bercerita dengan orang;-----
- Bahwa akhirnya kami menghitung uang yang diberikan oleh terdakwa, dimana saksi korban diberikan uang Rp. 1.000.000,- Bunga Rp. 500.000,- S Rp.200.000, dan A Rp 200.000, selanjutnya saksi korban diantar kembali ke.melasti saksi korban langsung turun di melasti, sesampai di kuta saksi korban masih menangis dan bercerita kepada ibu saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban menggunakan baju kaos tangan panjang putih, celana pendek jeans warna biru,miniset warna pttih, dan celana dalam warna kuning, seperti barangbukti yang ditunjukkan di depan persidangan;-----
- Bahwa yang saksi korban rasakan adalah merasa sakit pada kemaluan saksi korban;-----

2. Saksi **I KETUT PASTI** dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa benar anak saksi bernama I SAKSI KORBAN menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa, dimana pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wita anak saksi menelpon dari Jl. Melasti Kuta dengan menggunakan handphonenya. Saat itu anak saksi menyuruh saksi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya.....

menjemputnya di Jl. Melasti Kuta tetapi saat menelpon anak saksi sambil menangis. Kemudian saksi menjemput ke Jl. Melasti Kuta, sampai di sana anak saksi menangis dan menceritakan bahwa dirinya sudah di perkosa oleh bule (terdakwa) di daerah sanur;-----

- Bahwa benar Katanya awalnya saksi diajak oleh Pak Made untuk berjalan-jalan ke sanur akan tetapi anak saksi diajak ke bungalow dan selanjutnya di perkosa oleh terdakwa. Setelah mendengar cerita itu saksi mengajak anak saksi ke Polsek Kuta dari polsek Kuta diarahkan ke Polsek Sanur dan dari polsek sanur langsung saksi ajak melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar;-----
- :Bahwa benar dengan terdakwa anak saksi belum pernah bertemu sama sekali akan tetapi kalau dengan Pak Made pernah bertemu di Kuta dan katanya teman anak saksi atas nama NI LB sudah diajak ke Sanur oleh Pak Made;-----

- Bahwa kondisi anak saksi saat saksi bertemu di Jl. Melasti adalah sedang menangis dan setelah sampai di rumah istri saksi memeriksa pakaian anak saksi dan menemukan bercak darah pada celana dalam anak saksi;-----
- Bahwa pada saat anak saksi diajak ke Sanur oleh pak Made, anak saksi bersama dengan Ni LB yang katanya sebelumnya juga pernah diajak untuk berjalan-jalan dan makan di daerah sanur;-----
- Bahwa menurut cerita anak saksi, sampai di Bungalow sanur, Pak Made tersebut menarik anak saksi bersama LB masuk kedalam kamar bungalow beberapa saat kemudian datang terdakwa mengendarai motor Vario dan langsung masuk ke dalam kamar. Setelah terdakwa di dalam kamar sopir keluar kamar dan menutup pintu. Terdakwa langsung memasukan Bunga ke kamar mandi menguncinya sedangkan anak saksi masih di kamar. Di kamar tersebut anak saksi dipaksa dibukapakaiannya oleh terdakwa, kemudian kata anak saksi langsung diperkosanya tetapi 'karena kemaluannya tidak bisa masuk selanjutnya anak saksi disuruh menghisap kemaluan terdakwa tapi anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi.....

saksi tidak mau sehingga terdakwa menekan kepala anak saksi ke arah kemaluannya kemudian setelah selesai, anak saksi menggunakan pakaian lagi sambil menangis. Sebelum pergi anak saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Bunga dikeluarkan dari kamar mandi serta diberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi;-----

- Bahwa benar kemudian anak saksi dan BUNGA diantar kembali oleh Pak Made, sampai di Jl. Melasti Kuta anak saksi dan Bunga diturunkan dan Pak Made langsung pergi;-----

3. Saksi **LBNATAH** dibawah sumpah menerangkan :-----

- saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan saksi korban yang adalah teman saksi yang sama-sama satu banjar di Kampung Karangasem;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 1-6 oktober 2013 sekitar pukul 16"00 saksi bersama KS dan A bertemu dengan sopir Bemo (Pak Marle) di Jl Melasti Kuta dan dia menghampiri dan bilang " GEK-GEK nyak melali ajak makan ken bang ngidih pis ken tamune" (Gek mau jalan-jalan makan akan dikasi uang sama tamunya), Saat itu kebetulan ada ibunya SAKSI KORBAN mau ikut tetapi tidak dikasi oleh Pak Made selanjutnya saksi sama SAKSI KORBAN, A naik kedalam bemo dan kami langsung diajak jalan tetapi sampai daerah Sanur Pak Made menyuruh kami berempat masuk ke sebuah kamar kemudian kami berempat berdiri disamping tempat tidur, selanjutnya datang terdakwa ke dalam kamar dan menyuruh saksi, A dan S masuk kedalam kamar mandi lalu pintunya ditutup' oleh terdakwa, dan dari dalam kamar mandi saksi mendengar SAKSI KORBAN teriak bilang "Tolong Bunga, tolong bunga" tetapi saksi takut keluar dari kamar mandi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian beberapa saatnya pintu kamar mandi dibuka oleh terdakwa, saksi melihat "Sebeng ne SAKSI KORBAN jelek " (raut mukanya KOMANG PAIT

cemberut.....

cemberut), dan keluar dari kamar mandi selanjutnya saksi diberikan uang sebesar Rp.500.000,- selain saksi A diberikan Rp. 200.000,-, S diberikan uang Rp. 200.000, dan SAKSI KORBAN diberikan uang Rp' 1 000 000,, dan terdakwa langsung pergi setelah memberikan kami uang;-----

- Bahwa kemudian kami keluar dari dalam kamar dan masuk kedalam Bemo dimana pak Made sudah ada dan kami langsung balik ke Jl. Melasti;-----
  - Bahwa saat kejadian itu Pak Made hanya bilang mau ngajak jalan-jalan dan ada temannya pak Made orang bule yang mau ngajak makan dan akan diberikan uang dan tidak ada bilang untuk disuruh untuk melakukan hubungan badan;-----
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;-----

### 3. Saksi **KETUT SUDIARSANA** dibawah sumpah menerangkan;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa(hanya kenal muka saja), tetapi tidak tahu namanya karena terdakwa datang dan menyewa kamar di Bungalow Nyiur 66 Sanur tempat saksi bekerja, Saksi kerja di bungalow sejak tahun 1998 dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut setelah adanya petugas dari Kepolisian yang datang ke tempat kejadian baru saksi tahu;-----
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita ada seorang laki-laki hanya saksi tidak tahu (Pak made) namun sudah sering datang ke Bungalow Nyiur 66 tempat saksi bekerja mengendarai mobil bemo/angkutan warna hijau.dan langsung masuk serta parkir di sebelah kamar di Bungalow Nyiur 66 yang memakai AC dan dia turun dari mobil langsung ke tempat saksi jaga dan meminta 1 buah handuk dan laki-laki tersebut langsung kembali ke dalam saksi tidak sempat melihat yang mengambil handuk tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dia masuk kedalam atau tidak dan bersama siapa saja saat dia datang saksi tidak tahu karena saksi langsung keluar;-----

- Bahwa setelah beberapa lama Pak Made tersebut kembali ke tempat saksi jaga.....
- jaga membayar ongkos sewa kamar seharga Rp.50.000,-. selanjutnya pak Made yang memakai angkot tersebut langsung pergi;-----
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang menyewa kamar dan pak Made yang membawa mobil angkot tersebut hanya mengambil handuk saja dan membayar sewa kamar, karena saat saksi sedang membersihkan kamar lainnya sempat saksi lihat Pak Made menunggu di luar kamar dan lagi di dalam ;-----
- Bahwa setahu saksi jika sopir angkot itu datang menyewa kamar di Bungalow Nyiur 66 tempat saksi bekerja pasti ada seorang bule/orang asing (terdakwa) yang menyuruhnya menyewa kamar karena Pak Made sudah sering kesana/bungalow Nyiur 66 membawakan terdakwa cewek, terdakwa tersebut dalam sebulan bisa menyewa kamar di bungalow tersebut sebanyak tiga kali dan selalu Pak Made yang menyewakan dia kamar serta mengambil handuk;-----
- Bahwa saat saksi membersihkan kamar yang disewa oleh pak Made, saksi lihat ada bercak darah di seprai warna putih dan langsung saksi gulung yang selanjutnya dicuci

4. Saksi **MADE YASA** dibawah sumpah menerangkan;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi terdakwa dalam sebulan bisa menyewa kamar diBungalow tempat saksi kerja selalu Pak Made yang menyewakan dia kamar ;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita ada seorang laki-laki namanya saksi tidak tahu (Pak Made) namun sudah sering datang ke Bungalow Nyiur 66 tempat saksi bekerja mengendarai mobil bemo/angkutan warna hijau dan langsung masuk serta parkir di sebelah sebuah Bungalow Nyiur 66 yang memakai AC dan dia turun dari mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke ruang staf tempat saksi jaga dan meminta 1 buah handuk dan laki-laki tersebut langsung masuk ke kamar;-----

Bahwa.....

- Bahwa setelah beberapa lama Pak Made tersebut kembali ke, tempat saksi jaga di bagian staf dan membayar ongkos sewa kamar seharga Rp.50.000,-, selanjutnya pak Made yang memakai mobil bemya tersebut langsung pergi;-
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang menyewa kamar dan pak Made yang membawa mobil angkot hanya mengambil handuk saja dan me;nbayar sewa kamar, karena saat saksi sedang membersihkan kamar lainnya sempat saksi lihat pak Made menunggu diluar kamar dan lagi di dalam angkotnya. Dan setahu saksi jika sopir angkot itu datang menyewa kamar di Bungalow Nyiur 66 pasti ada seorang bule/orang asing (terdakwa) yang menyuruhnya menyewa kamar karena Pak Made sudah sering kesana/bungalow Nyiur 66 membawakan terdakwa tersebut cewek orderan;-----
- Bahwa setahu saksi biasanya terdakwa selalu belakangan datangnya dimana terdakwa datang menaiki sepeda motor Honda Vario warna biru plat nomornya tidak tahu dan pak Made menggunakan mobil penumpang warna hijau lisnya pelangi dan selalu mobil angkot tersebut yang digunakan oleh Pak Made, selama saksi kerja disana Pak Made selalu mengajak cewek;-----
- Bahwa benar saat teman saksi membersihkan kamar yang disewa oleh pak Made, teman saksi lihat ada darah diseprai warna putih dan langsung digulung yang selanjutnya dicuci menggunakan mesin oleh saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada Pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya karena adanya tuduhan melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur. Terdakwa menunjuk penasehat hukum dan Terdakwa juga menunjuk penerjemah dalam pemeriksaan Terdakwa saat ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu dan tidak kenal nama tersebut baik pelapor maupun korban tetapi terdakwa mengetahui wajah korban;-----
- Bahwa memang benar kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut.....  
tersebut;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 oktober 2013 sekitar jam 09.30 wita pAK MADE mengirim SMS ke yang isinya : yang menawarkanTerdakwa seorang cewek, kalau dia mau silahkan datang ke Bungalow Nyiur 66 yang ada di Jl. bay Pass dan Terdakwa bersedia kemudian Terdakwa pergi ke Bungalow dimaksud menggunakan sepeda motor dan saat tiba terdakwa melihat Pak Made sudah menunggu di Bungalow tersebut di luar kamar menggunakan bemo warna hijau dan Pak Made juga bilang bahwa ceweknya menunggu didalam danTerdakwa langsung masuk kedalam kamar dan didalam kamar sudah ada seorang perempuan duduk diatas tempat tidur tanpa busana, selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Terdakwa sendiri dan duduk ditengah-tengahnya mereka dan Terdakwa rangkul, saat merangkul Terdakwa lebih tertarik dengan yang duduk disebelah kanan Terdakwa, dan yang kiri Terdakwa tidak suka karena bukan seleranya Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa lebih ke sebelah kanan dan langsung Terdakwa cium dan kami berdua rebahan di tempat tidur dan selanjutnya Terdakwa menciumi seluruh badannya dari atas sampai ke bawah termasuk vaginanya, setelah Terdakwa menciumi semuanya Terdakwa selanjutnya menindih perempuan tersebut dari atas don menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa di bibir kemaluan korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban tetapi kemaluan korban terlalu keset, karena susah sehingga Terdakwa memasukan jari jempol ke dalam kemaluan korban dan saat Terdakwa cabut jempol Terdakwa dan saat Terdakwa cabut ternyata ada darah;-----
- Bahwa karena perempuan itu terlihat kesakitan dan Terdakwa minta perempuan itu menciumi kemaluan Terdakwa tersebut dan dia mau melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumnya tapi ketika disuruh mengisap perempuan itu tidak mau sehingga kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut dan belum sampai mengeluarkan air mani;-----

- Bahwa.....

- Bahwa di persidangan juga diajukan alat bukti tertulis yang berupa Visum Et Repertum Nomor ; 15/V.E.1,9/VER/602/2013 tanggal 14 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum perempuan yang sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa tidak sukai ternyata sudah tidak ada di tempat tidur ternyata sudah berada di kamar mandi dan Terdakwa mendengar ada suara ramai di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa cek ke kamar mandi dan Terdakwa buka pintu kamar mandi terdakwa kaget ternyata perempuan yang sebelah kiri Terdakwa tadi ada didalam kamar mandi bersama dua orang temannya lagi yaitu dua orang perempuan dan umurnya sekitar 10 th sehingga terdakwa tutup pintunya lagi selanjutnya Terdakwa memakai pakaian dan menunggu anak-anak yang di dalam kamar mandi keluar, setelah anak-anak yang didalam kamar mandi keluar semua lalu mendekati terdakwa dan meminta uang. sehingga Terdakwa memberikan uang kepada dua anak-anak yang sebelumnya sudah berada didalam kamar mandi Terdakwa berikan sekitar Rp 100.000,-, dan kepada perempuan yang Terdakwa peluk sebelah kiri Terdakwa berikan sekitar Rp. 200.000,-, sedangkan yang terdakwa ajak berhubungan seingat Terdakwa sekitar Rp.500.000,-, selanjutnya Terdakwa meminta maaf karena perempuan tersebut sempat kesakitan setelah itu terdakwa keluar dari kamar;-----
- Bahwa keluar kamar Terdakwa ketemu dengan PAK MADE dulu dan Terdakwa tanya ,, Berapa?,, Pak Made bilang " Rp.400.000,- selanjutnya Terdakwa pulang;-----
- Bahwa terdakwa sudah sering bila memesan cewek kepada PAK MADE dan Terdalwa kasi imbalan Rp. 400.000,- itupun terdakwa minta dicarikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perempuan muda bukan anak-anak, karenanya waktu itu terdakwa sempat kaget ketika membuka pintu kamar mandi ada anak-anak;-----

- bahwa bukan terdakwa yang membuka pakaian perempuan itu tetapi perempuan.....

perempuan itu waktu di kamar sudah telanjang, dan terdakwa tidak ada memaksa perempuan itu untuk mengisap kemaluannya, terdakwa hanya memeluknya dan menyuruhnya saja;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ;---

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih;-----
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;-----
- 1 (satu) buah baju dalam / miniset warna putih;-----
- Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) unit mobil Carry warna hijau DK 1978 BN, Kunci dan STNK;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan dalam perkara ini disusun secara Alternatif, maka setelah Majelis memperhatikan fakta hukum di persidangan maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini lebih tepat jika diterapkan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang";-----

Setiap orang di sini dimaksudkan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur setiap siap dalam KUHP member arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dengan isentitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohani serta sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi.....

saksi dan terdakwa di persidangan bahwa orang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

## 2. Unsur "Dengan Sengaja";-----

Pengertian "sengaja" menurut Willens en wetten yang berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willen), perbuatan itu serta harus menginsyafi /mengerti (weten) akan akiba dari perbuatan itu. Delik sengaja menjadikan delik ini delik dengan berbuat (gedragdelicten) ataudelik komisi. tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (culpa). Berdasarkan alat bukti didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri;-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa ditawarkan seorang perempuan oleh IMDS als Pak Made (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan apabila terdakwa mau disuruh datang ke Bungalow Nyiur 66 yang ada di Jalan By Pass Sanur Denpasar, dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian terdakwa mendatangi bungalow Nyiur 66 Sanur dan langsung masuk kedalam sebuah kamar (yang sudah dipesan sebelumnya oleh IMDS, dimana didalam kamar tersebut sudah saksi korban dan teman-temannya duduk dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh teman-teman saksi korban untuk masuk dan diam didalam kamar mandi dan pintu kamar mandi kemudian ditutup. Selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban dan terdakwa sendiri lalu mendorong tubuh saksi korban untuk tidur diatas kasur, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

## 3. Unsur " dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk";-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi di depan persidangan, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa ditawarkan seorang perempuan oleh IMDS als Pak Made

dilakukan.....

(dilakukan penuntutan secara terpisah), dan apabila terdakwa mau disuruh datang ke Bungalow Nyiur 66 yang ada di Jalan By Pass Sanur Denpasar, dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian terdakwa mendatangi bungalow Nyiur 66 Sanur dan langsung masuk kedalam sebuah kamar (yang sudah dipesan sebelumnya oleh IMDS, dimana didalam kamar tersebut sudah saksi korban dan teman-temannya duduk dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh teman-teman saksi korban untuk masuk dan diam didalam kamar mandi dan pintu kamar mandi kemudian ditutup. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban untuk tidur diatas kasur, namun saksi korban tidak mau. Terdakwa melepaskan baju dan celana yang digunakannya hingga telanjang, dan terdakwa juga melepaskan seluruh pakaian saksi korban, selanjutnya menciumi dan menjilati kemaluan (vagina) saksi korban (namun saksi korban berontak), tetapi terdakwa tetap memaksa dengan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan berusaha memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban, namun saksi korban terus berontak, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluannya namun saksi korban tetap tidak mau sambil terus menangis, terdakwa tetap memaksa dengan menekan kepala saksi korban untuk menghisap kemaluannya, dan tetap saja saksi korban menolak sambil menangis. Akhirnya terdakwa membuka kamar mandi dan menyuruh saksi korban membersihkan diri. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

4. Unsur "Anak";-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan penjelasan kategor anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan yang selanjutnya diberi hak-haknya berdasarkan undang-undang ini dan diberikan perlindungan dari perbuatan orang-orang yang tidak sepatutnya dilakukan.....

dilakukan terhadap anak yang masih dianggap patut dan menjadi kewajiban untuk dilindungi oleh Negara. dalam hal ini saksi korban SAKSI KORBAN meskipun tidak memiliki akte kelahiran namun berdasarkan Surat keterangan dari perbekel Tianyar Tengah yang menyatakan bahwa SAKSI KORBAN memang benar berusia 13 tahun sehingga benar merupakan kategori anak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang no.23 tahun 2002 , dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

5. Unsur melakukan Perbuatan cabul;-----

Dalam unsur pasal ini yang bersifat alternative salah satu unsur saja sudah terbukti maka dianggap cukup. yang disebut perbuatan cabul / pencabulan adalah suatu tindakan yang dilakukan didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu birahi sehingga menimbulkan kepuasan bagi dirinya dan mengganggu kehormatan kesusilaan.

Berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi di depan persidangan, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 terdakwa ditawari seorang perempuan oleh IMDS als Pak Made (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan apabila terdakwa mau disuruh datang ke Bungalow Nyiur 66 yang ada di Jalan By Pass Sanur Denpasar, dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian terdakwa mendatangi bungalow Nyiur 66 Sanur dan langsung masuk kedalam sebuah kamar (yang sudah dipesan sebelumnya oleh IMDS, dimana didalam kamar tersebut sudah saksi korban dan teman-temannya duduk dalam kamar, kemudian terdakwa menyuruh teman-teman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk masuk dan diam didalam kamar mandi dan pintu kamar mandi kemudian ditutup. Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi korban untuk tidur diatas kasur, namun saksi korban tidak mau. Terdakwa melepaskan baju dan celana yang digunakannya hingga telanjang, dan terdakwa juga melepaskan seluruh pakaian saksi korban,

selanjutnya.....

selanjutnya menciumi dan menjilati kemaluan (vagina) saksi korban (namun saksi korban berontak), tetapi terdakwa tetap memaksa dengan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan berusaha memasukan kemaluan (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban, namun saksi korban terus berontak, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap kemaluannya namun saksi korban tetap tidak mau sambil terus menangis, terdakwa tetap memaksa dengan menekan kepala saksi korban untuk menghisap kemaluannya, dan tetap saja saksi korban menolak sambil menangis. Akhirnya terdakwa membuka kamar mandi dan menyuruh saksi korban membersihkan diri. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal Pasal 82 UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung iawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dan dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa ohh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa;-----

Hal.....

Hal-hal yang memberatkan: -----

- perbuatan terdakwa mengakibatkan perasaan trauma terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yang masih di bawah umur ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum Pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

Mengingat pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul "-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh . juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih;-----
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;-----
- 1 (satu) buah baju dalam / miniset warna putih;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- dirampas untuk Negara;-----
- 1 (satu).....
- 1 (satu) unit mobil Carry warna hijau DK 1978 BN, Kunci dan STNK;-----
- Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

6. ;Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2013 oleh kami **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** sebagai Ketua Majelis **I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH** dan **M. DJAELANI,SH.** sebagai anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh **IDA A GDE WIDNYANI,SH** panitera pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **NI KOMANG SWASTINI,SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Penasehat hukum terdakwa **MOCHAMAD SUKEDI SH.** ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH.**

**GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. DJAELANI,SH.

Panitera Pengganti,

IDA A GDE WIDNYANI,SH

Catatan.....

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1045/Pid.Sus /2013/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

IDA A GDE WIDNYANI,SH